



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tawia, 24 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Penas Tani IV RT002/RW002, Aluan, Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** telah memberikan kuasa kepada **Andi Mahmudi, S.H.** Advokat/Pengacara berkantor di **Kantor Andi Mahmudi, S.H., MH.I & Rekan**, berkantor di Jalan Melon No. 8 Komplek Bawan Permai Bukit Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Hp. 085249696942, domisili elektronik: andimahmudi30@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 September 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 56/SK/2023/PA.Brb Tanggal 13 September 2023.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bakti, 07 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Penas Tani IV Desa Bakti RT005/RW002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, domisili elektronik syamsunsr232@gmail.com, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.



Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak;
Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb, tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: E2/15/72/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Barabai berdasarkan putusan Nomor: 177/AC/2022/PA.Brb tanggal 25 Mei 2022.
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barabai tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap akhirnya Pengadilan Agama Barabai menerbitkan Akte Cerai Nomor: 177/AC/2022/PA. Brb tertanggal 25 Mei 2022.
4. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dengan Akte Cerai Nomor: 177/AC/2022/PA.Brb tertanggal 25 Mei 2022, maka Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat di Pengadilan Agama Barabai yang masih belum dibagi.
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berusia ± 24 tahun.
 - 5.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berusia ± 21 tahun.
 - 5.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berusia ± 11 tahun.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama.



Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam, maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
8. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun 2002 membeli sebidang tanah seluas (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti RT. 005/RW. 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Penas Tani IV
 - Sebelah Timur : Hasan
 - Sebelah Selatan : Parit (sungai kecil)
 - Sebelah Barat : FahrudinPada tahun 2004 dibangun rumah di atas sebidang tanah tersebut dengan bangunan semi permanen. Jika tanah beserta rumah itu dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 2) 1 unit sepeda motor Vario 125 warna biru putih, dengan Nomor Polisi DA 6841 IB tahun 2013, jika sepeda motor taksiran harga sekarang adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 3) Perlengkapan perabotan rumah tangga dan peralatan dapur serta peralatan mesin jahit yang dibeli Penggugat bersama dengan Tergugat selama berumah tangga, berupa:
 - a. 1 unit TV merek Sharp ukuran 30 inci, jika TV tersebut dijual taksiran harga sekarang adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. 1 unit mesin jahit merek Riccar, jika mesin jahit tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. 1 unit mesin obras merek Pegasus, jika mesin obras tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah).



Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 unit mesin pompa air (ukuran kecil) merek Nasional, jika mesin pompa air tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. 1 unit mesin pompa air (ukuran besar), jika mesin pompa air tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- f. 2 unit kipas angin merek Nasional, jika kipas angin tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- g. 1 unit kulkas merek Sharp, jika kipas angin tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h. 1 set kompor gas biasa, jika kompor gas tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. 2 set kompor gas mata seribu, jika kompor gas tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- j. 2 unit mesin blender merek Nasional, jika mesin blender tersebut dijual dapat taksiran dengan harga sekarang adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- k. 2 unit tabung gas melon (3 kg), jika tabung gas tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- l. 1 unit tabung gas Bried gas (12kg), jika tabung gas tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- m. 2 unit meja mesin jahit, jika meja tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- n. 1 set meja dan kursi tamu, jika meja dan kursi tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- o. 1 unit spreng bed, jika spreng bed tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 2 buah kasur kapuk, jika kasur tersebut dijual dapat taksiran dengan harga sekarang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- q. 1 set spreyc My love, jika spreyc tersebut dijual dapat taksiran dengan harga sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- r. 1 set spray Istana Putri, jika spreyc tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- s. 2 unit karpet besar ukuran (3 x 2.40), jika Karpet tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- t. 1 unit karpet ukuran kecil, jika karpet tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- u. 1 set meja dan kursi belajar, jika meja dan kursi belajar tersebut taksiran dengan harga sekarang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- v. 1 unit lemari rak sandal, jika lemari tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- w. 1 unit rak piring, jika rak piring tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- x. 2 lusin piring melamin, jika piring tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- y. 4 lusin piring kaca, jika piring tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- z. 10 buah toples Tupperware, jika toples tersebut tersebut taksiran dengan harga sekarang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- a.a 2 lusin cangkir kaca, jika cangkir tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b.b.2 buah mug Tupperware, jika mug tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- cc. 1 unit tong air merek Arwana 500 liter, jika tong tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- dd. 1 unit tong air biru, jika tong tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian harga keseluruhan dari peralatan perabotan rumah tangga dan peralatan mesin jahit, sekarang jika dirupiahkan berjumlah Rp13.705.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

9. Bahwa obyek pada poin 4 yang telah diuraikan dari poin (a-z dan aa-dd) semuanya dalam penguasaan Tergugat, yang sampai saat ini belum pernah dibagikan.
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Barabai, Penggugat bersama keluarga, serta kuasa hukumnya telah mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi seluruh harta bersama untuk dibagi dua secara kekeluargaan kepada Tergugat namun tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi seluruh obyek sengketa tersebut di atas.
11. Bahwa objek sengketa pada poin (a-z dan aa-dd) Penggugat khawatir jika Tergugat mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar letakan sita jamin (conservator beslag) atas obyek sengketa yang telah Penggugat sebutkan di atas.
12. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bila mana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a qou, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam Penguasaan Tergugat atau kepada Siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan memutus perkara a qou, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang son) dalam setiap hari kepada Penggugat/sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam



Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari, Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara a qou berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh tuntas oleh Tergugat.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Barabai cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan memutuskan perkara a qou dan untuk selanjutnya putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa pada poin(a-z dan aa-dd harta bersama antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi.
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat.
5. Menyatakan bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat sebahagian dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing.
7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang mengikat kepada Penggugat.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
9. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a qou.

Subsida



Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadli-adilnya (ex aequo et bono) dan menurut peradilan yang baik.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dengan melakukan konfirmasi kepada para pihak dan ternyata para pihak yang hadir adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dalam identitas gugatan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa Penggugat berwenang mewakili pemberi kuasa (Penggugat) di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap dan terus menerus memberikan nasihat kepada para pihak agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Ketua Majelis telah menunjuk seorang mediator yang bernama H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si dengan Penetapan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 18 Oktober 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, Tergugat juga telah hadir di persidangan sehingga berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan perkara *a quo* secara elektronik (*e-litigasi*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara *e-litigasi*



Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persidangan elektronik) dengan terlebih dahulu disepakati *court calendar* jalannya persidangan sesuai dengan hukum acara.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Benar, dalil gugatan Penggugat.
2. Benar, dalil gugatan Penggugat.
3. Benar, dalil gugatan Penggugat.
4. Benar, dalil gugatan Penggugat.
5. Benar, dalil gugatan Penggugat.
6. Benar, dalil gugatan Penggugat.
7. Benar, dalil gugatan Penggugat.
8. Benar Sebagian.

- 1) Tidak benar merupakan harta bersama, karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00171 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bahwa Hak Milik Atas Tanah Negara atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan dari Tergugat yang pada intinya adalah sebenarnya tanah tersebut memang benar dibeli pada tahun 2002 dan dibangun rumah pada tahun 2004, dan sertifikat dibuat pada 4 November 2019 atas nama Tergugat, karena memang senyatanya Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat.

- 2) Benar, dalil gugatan Penggugat.
- 3) Tidak sepenuhnya benar:
 - a. Tidak benar sepenuhnya, hanya ada 1 unit TV dengan merek Akari ukuran 24 inci.
 - b. Benar saat ini memang masih ada 1 unit mesin jahit di tempat Tergugat dengan merek Riccar, tetapi selama terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat totalnya memiliki 11 unit mesin jahit yang semuanya dibeli bekas oleh Tergugat, kemudian diperbaiki oleh Tergugat sehingga semua mesin jahit tersebut bisa digunakan sebagaimana



Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



mestinya dan memiliki nilai jual. Tetapi, 10 mesin jahit tersebut dengan merek Singer, Butterplay dan Linda sudah diambil paksa oleh Penggugat. Jika mesin jahit tersebut dijual, ditaksir dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit, maka untuk 10 unit mesin jahit ditaksir sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan dari Tergugat yang pada intinya adalah 10 unit mesin jahit tersebut diangkut Penggugat dengan menggunakan mobil pada saat setelah banjir tahun 2021 tepatnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai.

- c. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- d. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- e. Benar, akan tetapi 1 unit mesin pompa air tersebut telah dijual untuk tambahan biaya anak kuliah.

Dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan dari Tergugat yang pada intinya adalah mesin pompa air dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dahulu beli bekas dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- f. Tidak benar, karena hanya ada 1 kipas angin dengan merek Cosmos.
- g. Tidak benar, ada memiliki 1 unit kulkas tapi dengan merek Polytron.
- h. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- i. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- j. Tidak benar, memang ada blender tapi hanya 1 unit merek Panasonic.
- k. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- l. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- m. Tidak benar, karena tidak ada meja mesin jahit.
- n. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- o. Benar, namun saat ini digunakan anak Penggugat dan Tergugat.
- p. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- q. Benar, namun sudah robek.
- r. Tidak benar, karena sudah dibawa oleh Penggugat.
- s. Benar, dalil gugatan Penggugat.
- t. Benar, dalil gugatan Penggugat.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Benar, dalil gugatan Penggugat.
 - v. Benar, tapi dalam kodisinya sudah rusak.
 - w. Benar, dalil gugatan Penggugat.
 - x. Benar, tapi ada sebagian pecah dan tidak bisa digunakan.
 - y. Benar, tapi ada sebagian pecah dan tidak bisa digunakan.
 - z. Benar, tapi ada sebagian pecah dan tidak bisa digunakan.
 - aa. Benar, tapi ada sebagian pecah.
 - bb. Tidak benar, karena barang tersebut ada pada Penggugat.
 - cc. Memang benar ada 1 unit tong air merek Arwana 500 liter, tapi tong air tersebut adalah milik PLN yang dipinjamkan kepada Tergugat dan Penggugat pada saat banjir tahun 2020 sampai sekarang.
 - dd. Benar, dalil gugatan Penggugat.
9. Bahwa tidak benar semua barang dikuasai oleh Tergugat karena sebagian dalam penguasaan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat juga menguasai harta bersama yakni 10 unit mesin jahit yang apabila dijual ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat beserta anak ketiga dari Penggugat dengan Tergugat yang saat itu masih berusia 10 tahun. Semenjak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat beserta anak tinggal bersama di rumah yang sekarang digugat oleh Penggugat. Setelah Penggugat keluar dari rumah, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2022 Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki selingkuhannya yang bernama Muhammad Arsyad bin Rasyid yang beralamat di Komplek Perumahan Naura Mandingin dengan Penghulu yang bernama Hanil bin Zainal yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kota Banjarbaru.
12. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara cerai gugat Nomor: 165/Pdt.G/2022/PA. Brb tanggal 17 Maret 2020 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 177/AC/2022/PA.Brb tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan keputusan Hakim baik dalam surat gugatan ataupun dalam berita acara sidang Penggugat tidak ada menuntut mengenai harta



Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Pada saat Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, Dan Penggugat juga mengatakan bahwa tidak ingin menuntut apapun, termasuk harta bersama. Hal tersebut dibuktikan dalam surat perceraian secara di bawah tangan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diberi materai dan stempel kantor pos.

Dalam Rekonvensi

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bukan hanya memperoleh harta bersama. Akan tetapi ada utang yang hingga sampai saat ini belum dibayar lunas, dengan rincian utang sebagai berikut:

Dari	Jumlah Pinjaman	Keterangan
Ibu Sateriani guru TK Pembina Barabai	20.000.000	Tahun 2019
Bapak Syahruli	3.000.000	Tahun 2020
Bapak Sampurna anggota DPR Barabai	3.000.000	Tahun 2020
Ibu Harti	1.000.000	Tahun 2020
Saudara Yadi sopir truk	1.500.000	Tahun 2020
Muhammad Arsyad (suami Penggugat saat ini)	17.000.000	Tahun 2022
Total	45.500.000	

1. Bahwa, semua utang tersebut selama ini dibebankan kepada Tergugat demikian juga biaya untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat merasa keberatan dengan utang-utang tersebut dan mohon agar utang-utang tersebut dibagi dua.
3. Bahwa Tergugat merasa dirugikan dengan gugatan Penggugat, maka Tergugat minta uang kompensasi sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan dari Tergugat yang pada intinya adalah jumlah utang dan uang kompensasi tersebut sebagai bentuk Tergugat selama ini merawat dan membiayai anak, dan pula Tergugat merasa terganggu atas gugatan Penggugat oleh karenanya Tergugat meminta untuk dipenuhi oleh Penggugat.



Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 378/Pdt.G/2023/PA.Brb, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

Primer:

Menolak gugatan Penggugat mengenai harta bersama seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan utang-utang:

Dari	Jumlah Pinjaman	Keterangan
Ibu Sateriani guru TK Pembina Barabai	20.000.000	Tahun 2019
Bapak Syahruli	3.000.000	Tahun 2020
Bapak Sampurna anggota DPR Barabai	3.000.000	Tahun 2020
Ibu Harti	1.000.000	Tahun 2020
Saudara Yadi sopir truk	1.500.000	Tahun 2020
Muhammad Arsyad (suami Penggugat saat ini)	17.000.000	Tahun 2022
Total	45.500.000	

selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan adalah utang bersama.

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi utang bersama tersebut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik untuk Tergugat yang diajukan tertulis secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan Suami Istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: E2/15/72/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998.



Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Barabai berdasarkan putusan Nomor: 177/AC/2022/PA.Brb tanggal 25 Mei 2022.
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barabai tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap akhirnya Pengadilan Agama Barabai menerbitkan Akte Cerai Nomor: 177/AC/2022/PA. Brb tertanggal 25 Mei 2022.
4. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dengan Akte Cerai Nomor: 177/AC/2022/PA. Brb tertanggal 25 Mei 2022, maka Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat di Pengadilan Agama Barabai yang masih belum dibagi.
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berusia \pm 24 tahun.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia \pm 21 tahun.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia \pm 11 tahun.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama.
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam, maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

DALAM EKSEPSI

Dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan dari kuasa Penggugat yang pada intinya adalah eksepsi tersebut merupakan tanggapan atas hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya.

1. Bahwa apa yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, atas objek-objek a qou maka tidak perlu Penggugat membuktikan lagi.



Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada poin B apa yang telah didalilkan oleh Tergugat tentang mesin jahit dimana Tergugat menyatakan/mengatakan dari 11 unit mesin jahit dan 10 unit diambil paksa oleh Penggugat, ini merupakan tuduhan yang tidak benar, yang benar 1 unit mesin jahit dari 10 unit yang dituduhkan itu merupakan sumber pencaharian Penggugat sampai saat ini, sementara yang 9 unit mesin jahit atas kesepakatan bersama dijual karena pada saat itu memerlukan biaya tambahan untuk anak yang sedang kuliah.

Dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan dari Penggugat yang pada intinya adalah 9 unit mesin jahit dijual secara tidak bersamaan, dan hasilnya digunakan untuk membeli handphone anak yang sedang kuliah di UNLAM, merk *IPhone* dengan harga lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

3. Bahwa pada poin 11 dalam jawaban Tergugat diuraikan oleh Penggugat sendiri karena rahasia maka ditulis dengan tangan Penggugat sendiri.
4. Bahwa utang pada ibu sateriani (ibu Tk Pembina) dari cerita Tergugat pada saat itu uang Rp10.000.000,00 dan emas 5 gr kalau ditotalkan semuanya Rp14.500.000,00 dan ini atas perjanjian Penggugat dan Tergugat dengan mencari pinjaman masing-masing, Penggugat juga mencari pada saat itu memperoleh pinjaman Rp13.000.000,00 yang diusahakan oleh Penggugat dan sekarang Penggugat sudah mengembalikan, sesuai dengan kwitansi pengembalian, semua itu untuk keperluan anak-anak sekolah, anak yang nomor 1 maupun anak yang nomor 2, jadi sekarang kenapa dibebankan kepada Penggugat sementara Penggugat, tidak membebaskan membayar kepada orang tua Penggugat dan adik Penggugat sudah sepakat untuk mencari pinjaman bersama.
5. Bahwa pada poin 13 dalam jawaban Tergugat tentang adanya utang bersama:

- Utang dengan ibu Sateriani (Guru TK Pembina Barabai) Tergugat mengatakan Rp20.000.000,00, menurut Penggugat itu keliru yang benar, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat, saat itu dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah memperoleh pinjaman dari adik Tergugat berupa emas 5 gram ditambah dengan uang



Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00, yang pada saat itu emasnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, ini merupakan perjanjian bahwa Tergugat yang mencarikan pinjamannya. Sementara Penggugat juga mencari pinjaman pada saat itu supaya sama-sama mencari pinjaman dan Penggugat memperoleh pinjaman Rp13.000.000,00 pada saat itu yang semua itu untuk anak-anak sekolah, anak nomor 1 dan anak nomor 2, sementara Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, telah mengembalikan pinjaman kepada orang yang Penggugat pinjam, sesuai dengan kwitansi pengembalian. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki beban untuk membayar atau menanggung pinjaman dari Tergugat, karena sudah sepakat masing-masing untuk mencari pinjaman untuk keperluan anak.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat Memang masing-masing ada tanggungan utang bersama:

- Utang kepada Sahruji sebesar Rp3.000.000,00.
- Utang dengan bapak Sampurna (anggota DPRD) sebesar Rp3.000.000,00.
- Utang dengan ibu Harti sebesar Rp1.000.000,00 itu sudah dibayar dari duit kiriman anak laki-laki, sesuai dengan kwitansi.
- Utang dari saudara Yadi Supir Trak Rp1.500.000,00 untuk memperbaiki kurungan Jangkrik buat usaha umpan burung.

7. Bahwa utang bersama pinjaman dari Bapak Muhammad Arsyad sebesar Rp15.700.000,00 dan setelah Perceraian, Penggugat telah telah membayar cicilan Rp5.000.000,00 sesuai kwitansi utang cicilan

8. Penggugat dan Tergugat telah bersepakat di antara utang-utang/pinjaman untuk keperluan anak-anak sekolah dibagi dua (2). Penggugat dibebankan untuk membayar utang kepada Muhammad Arsyad, selain yang sudah dibayar oleh anak Penggugat dan Tergugat semuanya ditanggung oleh Tergugat yaitu:

- a. uang pinjaman dari ibu Sateriani yang merupakan adik dari Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan 5 gram emas.
- b. Pinjaman dari bapak Sahruji sebesar Rp3.000.000,00.



Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pinjaman dari Bapak Sampurna sebesar Rp3.000.000,00.

d. Pinjaman dari Yadi Supir untuk membuat kandang jangkrik sebesar Rp1.500.000,00.

9. Mengenai poin 16 bahwa Tergugat merasa dirugikan dengan gugatan Penggugat, maka Penggugat menyarankan banyak-banyak menadahkan saja kepada Allah, semoga Allah mengganti yang lebih banyak lagi setiap sebab pasti ada akibatnya.

Dengan demikian Penggugat bertanggung jawab untuk melunasi utang dengan Muhammad Arsyad sebesar Rp15.700.000,00 sementara Tergugat bertanggung jawab untuk melunasi utang dari Poin a, b, c, dan d, yang semuanya berjumlah Rp22.500.000,00 dengan dipotong Rp5.000.000,00 dari hasil Pengembalian sandaan tanah meskipun di situ ada hak Penggugat Rp2.500.000,00 menjadi Rp17.500.000.

Bahwa replik Penggugat tersebut terdapat tambahan dengan tulisan tangan, yang kemudian oleh Majelis Hakim dimuat dalam bentuk ketik, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kepada yang terhormat ketua dan anggota Majelis Hakim yang mengadili Perkara 378 di Pengadilan agama Barabai.

Dengan ini saya Heldawati umur 43 tahun pekerjaan wiraswasta sebagaimana yang tertera dalam gugatan. Dalam hal menjawab perihal dengan jawaban Tergugat poin 11 dimana Tergugat mengatakan bahwa Penggugat pergi dan meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Tergugat menuduh Tergugat selingkuh, Penggugat menyatakan apa yang dituduh oleh Tergugat sama sekali tidak benar, adapun yang benar kepergian Penggugat.

Meskipun ini pahit tapi harus Penggugat sampaikan dimana Tergugat seorang ayah yang seharusnya melindungi anak-anaknya dari ancaman perbuatan yang tidak senonoh dari luar lingkungan rumah, ternyata ancaman tersebut datang dari dalam rumah itu sendiri yaitu orang tua dari anak Tergugat dan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu melakukan perbuatan cabul kepada anak kandungnya, dari kelas 2 SMP dan dilakukannya beberapa kali, semua cerita ini dari anak saya sendiri dan ini sudah dibawa ke dokter Danu



Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokter jiwa serta komnas perlindungan perempuan dan anak datang ke rumah orang tua Penggugat dan didampingi polisi, Dokter Puskesmas Pagat Dr Marissa Vassa, namun Penggugat tetap merahasiakan ini ke orang lain, meskipun polisi minta untuk melapor, Penggugat tidak mau melapor demi anak-anak.

Dari itu setelah kejadian tersebut, maka Penggugat sering meninggalkan rumah terutama saat-saat mengenang kejadian tersebut terhadap anak. Penggugat membawa anak untuk bermalam di rumah orang tua Penggugat khususnya saat anak saya yang perempuan libur sekolah dan itu Penggugat pendam kepada Tergugat. Inilah sebab awalnya pisah, tidak harmonis dengan Tergugat. Tuduhan yang dituduhkan/ yang dialamatkan kepada Penggugat disebabkan pencabulan terhadap anak sendiri oleh Tergugat, hal ini perlu Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 378.

Demikian pernyataan ini saya buat demi untuk membersihkan nama baik saya, yang dituduh berselingkuh dengan tidak mengurangi hormat kami kepada Majelis Hakim saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan alasan, dalil-dalil dalam replik Penggugat di atas yang telah dibenarkan oleh Tergugat dan sanggahan Penggugat selain itu kiranya dapat dikesampingkan.

Mohon kepada ketua Pengadilan Agama Barabai, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 378/Pdt.G/2023/PA.Brb menjatuhkan putusan yang amarnya.

Dalam Konvensi

Primair

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat kecuali yang dibenarkannya dan yang disanggah oleh Penggugat.
3. Membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perdata Hukum Islam.



Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat bersedia membayar segala utang yang belum dibayarkan kepada Muhammad Arsyad.

Dalam Konvensi

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 27 Oktober 2023, pada pokoknya duplik Tergugat dengan Nomor Perkara: 378/Pdt.G/2023/PA.Brb adalah tetap seperti jawaban semula, dengan adanya tambahan secara lisan dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak benar terhadap tulisan tangan Penggugat mengenai kejadian Tergugat melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak.

Dalam Rekonvensi

Bahwa secara lisan Tergugat menyatakan oleh karena Penggugat bersedia membayarkan utang kepada Muhammad Arsyad, maka utang selain kepada Muhammad Arsyad Tergugat bersedia untuk membayarnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 177/AC/2022/PA.Brb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tertanggal 25 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi kwitansi Nomor 01 yang diterima dari Ari, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran utang kepada ibu Harti (Suharti) tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ari. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai



Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.2.

3. Fotokopi kwitansi Nomor 02 yang diterima dari Heldawati, uang sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran utang kepada Ibu Hj. Aisyah, yang ditandatangani tertanggal 27 Agustus 2023 oleh Hj. Aisyah. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi kwitansi Nomor 03 yang diterima dari Heldawati, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran cicilan utang kepada Ibu Risnawati tertanggal 20 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Risnawati. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.4.
5. Fotokopi kwitansi Nomor 04 yang diterima dari Heldawati, uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan utang kepada Ibu Risnawati tertanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Risnawati. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.5.
6. Fotokopi kwitansi Nomor 05 yang diterima dari Heldawati, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran cicilan utang kepada bapak M. Arsyad dari Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh M. Arsyad. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.6.

Atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan bukti surat kode P.1, terhadap bukti surat kode P.2 Tergugat membenarkan tapi utang tersebut Tergugat yang membayar utang dari uang yang diberikan Ari (anak Penggugat dan Tergugat) kepada Tergugat yang merupakan gaji pertama Ari yang dipergunakan untuk membayar utang, bukti surat kode P.3



Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak mengetahui adanya utang kepada Hj. Aisyah (ibu Penggugat), bukti surat kode P.4 Tergugat menyatakan tidak mengetahui adanya utang kepada Risnawati (adik Penggugat), bukti surat kode P.5 Tergugat menyatakan tidak mengetahui adanya utang kepada Risnawati (adik Penggugat), dan bukti surat kode P.6 Tergugat menyatakan yang Tergugat ketahui jumlah utang Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp17.000.000,00 karena M. Arsyad yang menagih utang tersebut kepada Tergugat, selama ini utang tersebut tidak Tergugat ketahui, yang Tergugat ketahui utang Penggugat dan Tergugat hanya Rp3.000.000,00 dan telah dikembalikan.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Saksi I Penggugat, nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bakti, 04 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Penas Tani RT 005 RW 002 Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah lama menjadi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2001, Saksi dan Tergugat merupakan warga asli Bakti, rumah Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Tergugat berjarak 2 tiang listrik.
- Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa sampai tahun 2004.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Penas Tani IV, Penggugat dan Tergugat awalnya membeli tanah dari kakek dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi kedua) Penggugat pada tahun 2001, saat tanah dibeli Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut sejak tahun 2004 secara bertahap.
- Bahwa tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas yaitu:
 - Batas dari depan berbatas dengan Jalan.



Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas dari belakang berbatas dengan sungai kecil/tanah Saberi.
 - Batas dari kanan berbatas dengan tanah Uta/Fahrudin.
 - Batas dari kiri berbatas dengan tanah Hasan.
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat luasnya lebih dari 1 borongan, dan bangunan rumah di atasnya berukuran sedang dan depannya dibangun model permanen sedangkan belakang model kayu, Saksi tahu karena kadang singgah di rumah milik Penggugat dan Tergugat, dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Saksi sudah tidak singgah lagi ke rumah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang mendiami rumah Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat beserta istri Tergugat yang baru namun Saksi tidak mengetahui nama istri Tergugat yang baru.
- Bahwa Saksi mengetahui ada tandon air warna kuning, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail apa saja isi dalam rumah tersebut, namun Saksi pernah masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat ada 1 mesin jahit karena Penggugat dan Tergugat dulu bekerja sebagai penjahit, saat itu Tergugat juga bekerja sebagai penjual bubur sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 unit sepeda motor merek Honda Vario, dan motor tersebut saat ini dipergunakan oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tempat tidur, namun Saksi tidak mengetahui jenisnya.

Bahwa atas keterangan Saksi I Penggugat tersebut, Penggugat menambahkan pertanyaan kepada Saksi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai penjual bubur keliling dengan mempergunakan sepeda motor merek Honda Vario.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Saksi tidak pernah datang lagi ke rumah tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi I Penggugat tersebut, Tergugat menambahkan pertanyaan kepada Saksi yang intinya sebagai berikut:



Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya cerita bahwa Penggugat saat cerai dengan Tergugat tidak menuntut apapun, namun Saksi tidak mengetahui adanya surat tersebut.
- Bahwa Saksi melihat tandon air warna kuning di sebelah rumah, yang bertuliskan PLN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengangkut mesin jahit dari rumah bersama.

Saksi II Penggugat, nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bakti, 16 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Penas Tani RT 005 RW 002 Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah lama menjadi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, rumah Saksi jeda 3 rumah dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat, Saksi sekampung dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di sebelah Jembatan Aluan, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah milik kakek Saksi yang bernama Romansyah pada tahun 2001, tanah tersebut terletak di Jalan Penas Tani IV RT 005 RW 002 Desa Bakti, dengan batas-batas:
 - Batas dari depan berbatas dengan Jalan Penas Tani IV.
 - Batas dari belakang berbatas dengan sungai kecil/tanah Saberi.
 - Batas dari kanan berbatas dengan tanah Uta/Fahrudin.
 - Batas dari kiri berbatas dengan tanah Hasan.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah milik kakek Saksi karena Saksi mendengar pembicaraan kakek dan ibu Saksi yang intinya Tergugat mau membeli tanah milik kakek saksi, selanjutnya terjadi jual beli antara kakek Saksi dengan Tergugat.
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2004.



Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dijual kakek Saksi kepada Tergugat termasuk ukuran rumah di atas tanah tersebut, namun ukuran tanah tersebut memanjang ke belakang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti isi dalam rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi dahulu pernah melihat ada mesin jahit sekitar 5 (lima) unit lebih namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya saat ini, selain itu Saksi juga mengetahui ada TV, kulkas, dan pompa air, kipas angin, kompor gas, blender, tabung gas, meja mesin jahit, spring bed, kasur kapuk, serta karpet, Saksi tahu karena ketika Penggugat dengan Tergugat masih bersama Saksi sering berkunjung dan masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor merek Honda Vario dan saat ini dipergunakan oleh Tergugat.
- Bahwa di dekat rumah Penggugat dan Tergugat juga terdapat tandon yang dibagikan ketika terjadi banjir, namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai dari pembicaraan para tetangga.
- Bahwa rumah tersebut saat ini didiami oleh Tergugat dan anaknya serta isteri Tergugat yang baru.

Bahwa atas keterangan Saksi II Penggugat tersebut, Penggugat menambahkan pertanyaan kepada Saksi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menghadiri undangan selamatan, namun Saksi lupa merek tikar yang Saksi duduki.

Bahwa atas keterangan Saksi II Penggugat tersebut, Tergugat menambahkan pertanyaan kepada Saksi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini memang tinggal di Aluan Besar, namun sejak kecil Saksi tinggal di Bakti, dan setiap hari pun ketika suami Saksi bekerja, Saksi berkunjung ke rumah orang tua Saksi yang berada di Bakti.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Nomor 00171 Desa Bakti, Kecamatan Baru Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal



Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 November 2019. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.1.

- Lampiran 1 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 19 Juli 2018 dan diketahui oleh Pembakal Bakti, Kecamatan Baru Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Surat tersebut tidak bermaterai cukup dan tidak *dinazegelen* kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf.

- Lampiran 2 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Tergugat tanggal 22 Juli 2018 dan diketahui oleh Pembakal Bakti, Kecamatan Baru Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Surat tersebut tidak bermaterai cukup dan tidak *dinazegelen* kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf.

- Lampiran 3 Fotokopi Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diisi oleh Tergugat. Surat tersebut tidak bermaterai cukup dan tidak *dinazegelen* kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf.

- Lampiran 4 Fotokopi Surat Keterangan Jual Putus tanggal 28 Mei 2001 yang dibuat oleh penjual dan pembeli (Tergugat) serta diketahui oleh Kepala Desa Bakti, Kecamatan Baru Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Surat tersebut tidak bermaterai cukup dan tidak *dinazegelen* kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf.

- Lampiran 5 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Tergugat tanggal 22 Mei 2006 dan diketahui oleh Kepala Desa Bakti, Kecamatan Baru Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Surat tersebut tidak bermaterai cukup dan tidak *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf.

2. Fotokopi kwitansi utang dari Ibu Sateriani, uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah emas 5 (lima) gram untuk biaya anak-anak sekolah (kuliah) dan kebutuhan keluarga dengan jumlah keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani



Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 oleh yang menerima Syamsun (Tergugat). Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.2;

3. Fotokopi kwitansi utang dari Bapak Syahruli, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya anak-anak sekolah (kuliah) dan biaya keluarga, sekarang sudah dibayar lunas oleh Syamsun dengan uang sendiri yang ditandatangani tahun 2020 oleh yang menerima Syamsun (Tergugat). Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi kwitansi utang dari Bapak Sampurna, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya anak-anak sekolah (kuliah) dan kebutuhan keluarga, sekarang sudah dibayar lunas oleh Syamsun dengan uang sendiri, yang ditandatangani tahun 2020 oleh yang menerima Syamsun (Tergugat). Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi kwitansi utang dari Ibu Suharti (Nani), uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya anak-anak sekolah (kuliah), sudah dibayar lunas oleh Syamsun dengan uang sendiri, yang ditandatangani tahun 2020 oleh yang menerima Syamsun (Tergugat). Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.5;
6. Fotokopi kwitansi utang dari Bapak Samsunadi, uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya membuat kandang usaha untuk keluarga, yang ditandatangani tahun 2020 oleh yang menerima Syamsun (Tergugat). Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.6;



Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Taufik Rahman, NIK 6307022606790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Agustus 2021, Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 25 September 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.8;
9. Fotokopi Keterangan Telah Menikah dari Penghulu Hanil yang ditandatangani oleh Penggugat dan Muhammad Arsyad (suami Penggugat). Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.9;
10. Fotokopi salinan putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Brb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai tanggal tanggal 10 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.10;

Atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat membenarkan bukti surat kode T.1, terhadap bukti surat kode T.2 Penggugat tidak mengetahui jumlah utang Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah emas 5 (lima) gram, yang Penggugat ketahui adalah jumlah utang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah emas 5 (lima) gram, terhadap bukti surat kode T.3 Penggugat membenarkan dan mengetahui utang tersebut, terhadap bukti surat kode T.4 Penggugat membenarkan dan mengetahui utang tersebut, terhadap bukti surat kode T.5 Penggugat membenarkan namun yang membayar/melunasi adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, terhadap bukti surat kode T.6 Penggugat membenarkan dan mengetahui utang tersebut, terhadap bukti surat kode T.7 Penggugat membenarkan bahwa orang yang ada dalam KTP tersebut yang membawa mesin jahit sejumlah 10 unit,



Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diambil kembali oleh Tergugat 1 unit, kemudian Penggugat dijual 8 unit yang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yaitu untuk dibelikan telepon genggam dan biaya hidup anak tersebut, karena dari keterangan anak tersebut selama 40 hari hanya diberi uang oleh Tergugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap bukti surat kode T.8 Penggugat membenarkan itu adalah tanda tangan Penggugat namun terhadap tulisan tangan yang ada itu merupakan tulisan tangan Tergugat, surat talak tersebut merupakan hasil ketikan dan dicetak oleh Penggugat, kemudian surat ini Penggugat serahkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat bersedia mentalak Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat menandatangani surat ini, saat itu ada tulisan di bagian atas tertulis "2 (DUA)" dan pada bagian bawah "BAKTI 25-9-2021", namun pada saat Penggugat bertandatangan tidak ada tulisan "+1(SATU)=3" di bagian atas dan "ATAS PERMINTAAN PIHAK KE (II) DAN TIDAK AKAN MENUNTUT APAPUN", dan bukti ini juga telah Tergugat ajukan ketika persidangan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap bukti surat kode T.9 Penggugat membenarkan dan memang Penggugat memegang aslinya, dan terhadap bukti surat kode T.10 Penggugat membenarkan.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut: sebagai

Saksi I Tergugat, nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Aluan Besar, 16 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Penas Tani IV RT 005 RW 002 Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sudah lama bertetangga dekat dan menjadi kakak ipar Tergugat.
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah berpisah tempat tinggal karena cerai.
- Bahwa Saksi lebih dahulu memiliki rumah di Jalan Penas Tani IV sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di sana.



Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal rumah milik orang di dekat jembatan Aluan Besar, dan kemudian pindah di daerah Bakti.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah di Desa Bakti, namun Saksi tidak mengetahui perolehannya.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut bersertipikat atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Saksi pernah diperlihatkan sertipikat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.
- Bahwa saat ini yang mendiami rumah tersebut adalah Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui ada tong air di samping rumah Penggugat dan Tergugat, dari PLN bantuan banjir tahun 2021 yang dipakai oleh Tergugat namun tidak pernah lagi diambil oleh PLN dan ada kemungkinan diberikan oleh PLN.
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah Saksi dan menyatakan telah bercerai dengan Penggugat sambil memperlihatkan surat pernyataan ikrar talak kepada saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui prosesnya, karena surat tersebut sudah jadi dan benar ada tulisan tangannya tanpa meterai, Tergugat memperlihatkan surat ini ketika Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah lagi dari cerita istri saksi, tetangga dan teman-teman Saksi jamaah *handil*, namun Saksi tidak mengetahui nama dan siapa yang menjadi suami Penggugat.
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat memuat mesin jahit ke mobil pick up, namun Saksi tidak menghitung berapa jumlahnya, dan tujuannya kemana diangkut Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan Saksi I Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi I Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan tambahan kepada Saksi tersebut yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah lebih dahulu daripada Tergugat, setelah menikah Saksi merantau ke Samarinda dan kembali pada tahun 2021.



Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Tergugat, nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bakti, 16 April 1969, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Penas Tani IV RT 005 RW 002 Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Saksi menyangkan adanya gugatan harta padahal sudah ada surat pernyataan tentang masalah Penggugat tidak akan menuntut harta, Saksi sudah lama mengetahui adanya surat pernyataan tersebut dari Tergugat, dan surat pernyataan tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pernyataan dari isu yang ada di masyarakat, kemudian Tergugat memperlihatkan surat pernyataan tersebut kepada Saksi sehingga Saksi percaya, namun Saksi tidak mengetahui proses terjadinya surat pernyataan tersebut termasuk adanya tulisan tangan pada pernyataan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama M. Arsyad karena laki-laki itu sendiri yang mengaku telah menikah dengan Penggugat, saat itu Saksi bertemu dengan M. Arsyad ketika ingin berkunjung ke rumah Tergugat untuk menagih utang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumahnya.

Bahwa atas keterangan Saksi II Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi II Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menambahkan pertanyaan kepada Saksi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa kapan melihat surat pernyataan namun tidak sampai satu tahun, dan Saksi telah membaca surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya waktu M. Arsyad bertemu saksi, apakah saat itu telah bercerai dari Tergugat cerai secara resmi atau belum, namun



Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi masalah dan sudah tidak tinggal serumah.

Saksi III Tergugat, nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Asam Pauh, 27 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembakal Aluan Bakti, tempat kediaman di Desa Bakti RT 001 RW 001 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Pembakal (Kepala Desa), jarak rumah Saksi dengan kediaman Tergugat lebih kurang 1 kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya berdiri rumah, yang terletak di Desa Bakti RT05 RW01, Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, dengan sertipikat atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), dan setiap tahun membayar pajak melalui Desa dengan jumlah lebih kurang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi sertipikat tersebut dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sekitar pada tahun 2017-2018;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas objek tanah berdiri di atasnya rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas objek tanah berdiri di atasnya rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut bagian depan dibangun dengan bahan semen, sedangkan bagian belakangnya berupa kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tersebut,
 - Batas dari depan dengan jalan;
 - Batas dari belakang Saksi tidak mengetahui;
 - Batas dari kanan dengan tanah Uta/Fahrudin;
 - Batas dari kiri dengan tanah Hasan;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut apabila dijual mencapai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada sepeda motor yang didapat saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, yakni motor Honda Vario warna putih yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui ada mesin jahit 2 (dua) unit, karena dahulunya Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai seorang penjahit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tong air warna kuning pinjam pakai dari PLN, namun Saksi tidak mengetahui pastinya apakah di muka atau di samping rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat masih tinggal bersama dan belum bercerai, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti isi dalam rumah tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi III Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi III Tergugat tersebut, Penggugat menambahkan pertanyaan kepada Saksi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan dengan surat pernyataan ikrar talak yang Saksi ketahui, biasanya ada paraf bermateri dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang terbuat dari beton depannya sedangkan belakangnya dari kayu (sekarang rumah yang ditempati oleh Tergugat/XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang terletak di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti RT 005 RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas tanah: 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, dengan rincian:

- Bagian depan : 8,50 meter
- Bagian belakang : 5,15 meter
- Bagian kanan : 42,06 meter
- Bagian kiri : 39,75 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Salman Farisi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Fahrudin dan Mustaidah;



Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Penas Tani IV;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Saberi;
- 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor Polisi DA 6841 IB tahun 2013.
- 3. Perlengkapan perabotan rumah tangga dan peralatan dapur, sebagai berikut:
 - 1 unit TV merek Sharp 30 inci, yang senyatanya 1 unit TV merek Akari ukuran 16 inci;
 - 1 unit mesin jahit merek Riccar;
 - 1 unit mesin obras merek Pegasus;
 - 1 unit mesin pompa air (ukuran kecil) merek Nasional;
 - 1 unit mesin pompa air (ukuran besar), tidak ada karena sudah dijual;
 - 2 unit kipas angin merek Nasional, yang senyatanya 1 unit kipas angin merek Cosmos;
 - 1 unit kulkas merek Sharp, yang senyatanya 1 unit kulkas merek Polytron;
 - 1 kompor gas merek Rinai;
 - 2 kompor gas mata seribu merek Rinai;
 - 2 unit mesin blender merek Nasional, yang senyatanya 1 unit blender merek Panasonic;
 - 2 buah tabung gas melon (3 kg);
 - 1 buah tabung gas Bried (12kg);
 - 2 buah meja mesin jahit, yang ditemukan hanya 2 buah meja kayu kecil;
 - 1 set meja dan kursi tamu (1 meja dan 3 kursi);
 - 1 buah spring bed/kasur merek Procela ukuran nomor 2;
 - 2 buah kasur kapuk;
 - 1 set Seprai My love, tidak ada (yang ada hanya 1 sarung bantal);
 - 1 Set Seprai Istana Putri (tidak ada);
 - 2 buah karpet besar ukuran (3 x 2.40);
 - 1 buah karpet ukuran kecil;
 - 1 set meja dan kursi belajar;
 - 1 buah tempat rak sandal (dalam keadaan rusak ringan);
 - 1 buah lemari rak piring dari kaca;
 - 2 lusin piring melamin, yang ada hanya 14 (empat belas) buah;



Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lusin piring kaca, yang ada hanya 42 (empat puluh dua) buah;
- 10 buah toples Tupperware, yang ada hanya 8 (delapan) buah keadaan baik, dan 1 (satu) buah dalam keadaan rusak ringan;
- 2 lusin cangkir kaca;
- 2 buah mug Tupperware, yang ada hanya 1 (satu) buah;
- 1 buah tong air merek arwana 500 liter, bantuan dari PLN Peduli;
- 1 buah tong (drum) air warna biru.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai letak obyek sengketa yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 142 ayat 5 RBg perkara ini masuk dalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Barabai, oleh karenanya Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.



Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Barabai, namun Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atau tidak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Penggugat memiliki legal standing atau kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai), maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 25 Mei 2022, dan berdasarkan alat bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, dan berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum atau legal standing dalam perkara ini.

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat untuk berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;



Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah



Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada para pihak agar menyelesaikan perkara harta bersama ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc.,M.Si namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Pada tahun 2002 membeli sebidang tanah seluas (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti RT. 005/RW. 002, Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Penas Tani IV



Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Hasan
- Sebelah Selatan : Parit (Sungai Kecil)
- Sebelah Barat : Fahrudin

Pada tahun 2004 dibangun rumah di atas sebidang tanah tersebut dengan bangunan semi permanen.

Jika tanah beserta rumah itu dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

1. 1 unit sepeda motor Vario 125 warna biru putih, dengan nomor Polisi DA 6841 IB tahun 2013, jika sepeda motor taksiran harga sekarang adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
3. Perlengkapan perabotan rumah tangga dan peralatan dapur serta peralatan mesin jahit yang dibeli Penggugat bersama dengan Tergugat selama berumah tangga, berupa:
 - 1 unit TV merek Sharp ukuran 30 inci, jika TV tersebut dijual taksiran harga sekarang adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 unit mesin jahit merek Riccar, jika mesin jahit tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 1 unit mesin obras merek Pegasus, jika mesin obras tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah).
 - 1 unit mesin pompa air (ukuran kecil) merek Nasional, jika mesin pompa air tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 unit Mesin pompa air (ukuran besar), jika mesin pompa air tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2 unit kipas angin merek Nasional, jika kipas angin tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 1 unit kulkas merek Sharp, jika kipas angin tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 1 set kompor gas biasa, jika kompor gas tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 set kompor gas mata seribu, jika kompor gas tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2 unit mesin blender merek Nasional, jika mesin blender tersebut dijual dapat taksiran dengan harga sekarang adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 2 unit tabung gas melon (3 kg), jika tabung gas tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 unit tabung gas Bried gas (12kg), jika tabung gas tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 2 unit meja mesin jahit, jika meja tersebut dijual, taksiran dengan harga sekarang adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 set meja dan kursi tamu, jika meja dan kursi tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 unit spreng bed, jika spreng bed tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 buah kasur kapuk, jika kasur tersebut dijual dapat taksiran dengan harga sekarang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 set spreng My love, jika spreng tersebut dijual dapat taksiran dengan harga sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 set spray Istana Putri, jika spreng tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2 unit karpet besar ukuran (3 x 2.40), jika Karpet tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 1 unit karpet ukuran kecil, jika karpet tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 set meja dan kursi belajar, jika meja dan kursi belajar tersebut taksiran dengan harga sekarang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 unit lemari rak sandal, jika lemari tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 unit rak piring, jika rak piring tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lusin piring melamin, jika piring tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 lusin piring kaca, jika piring tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 10 buah toples Tupperware, jika toples tersebut tersebut taksiran dengan harga sekarang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2 lusin cangkir kaca, jika cangkir tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2 buah mug Tupperware, jika mug tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 unit tong air merek Arwana 500 liter, jika tong tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 unit tong air biru, jika tong tersebut dijual taksiran dengan harga sekarang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dengan demikian harga keseluruhan dari peralatan perabotan rumah tangga dan peralatan mesin jahit, sekarang jika dirupiahkan berjumlah Rp13.705.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka Tergugat di persidangan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara e-litigasi (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik.

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai



Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan yang dibantah yakni mengenai sebagian harta-harta yang didalilkan Penggugat, dan mengenai harta-harta lain diakui Tergugat secara berklausula, yang rinciannya akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan/diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1;
2. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2;
3. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3;
4. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4;
5. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5;
6. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6;
7. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7;
8. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 2);
9. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf c;
10. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf d;
11. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf h;
12. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf i;
13. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf k;
14. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf l;
15. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf n;
16. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf p;
17. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf s;
18. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf t;
19. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf u;
20. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf w;
21. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf dd;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan/diakui Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf a mengenai hanya ada 1 unit TV dengan merek Akari ukuran 24 inci;
2. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf b mengenai memang masih ada 1 unit mesin jahit di tempat Tergugat dengan merek



Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Riccar, tetapi selama terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat totalnya memiliki 11 unit mesin jahit yang semuanya dibeli bekas oleh Tergugat, kemudian diperbaiki oleh Tergugat sehingga semua mesin jahit tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya dan memiliki nilai jual. Tetapi, 10 mesin jahit tersebut dengan merek Singer, Butterplay dan Linda sudah diambil paksa oleh Penggugat. Jika mesin jahit tersebut dijual, ditaksir dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit, maka untuk 10 unit mesin jahit ditaksir sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf e, 1 unit mesin pompa air tersebut telah dijual untuk tambahan biaya anak kuliah;
4. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf o, namun saat ini digunakan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf q, namun sudah robek;
6. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf v, tapi dalam kodisinya sudah rusak;
7. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf x, tapi ada sebagian pecah dan tidak bisa digunakan;
8. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf y, tapi ada sebagian pecah dan tidak bisa digunakan;
9. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf z, tapi ada sebagian pecah dan tidak bisa digunakan;
10. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf aa, tapi ada sebagian pecah dan tidak bisa digunakan;
11. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf cc, tapi tong air tersebut adalah milik PLN yang dipinjamkan kepada Tergugat dan Penggugat pada saat banjir tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 1), Tergugat menyatakan tidak benar merupakan harta bersama, karena berdasarkan



Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 00171 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bahwa Hak Milik Atas Tanah Negara atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), dan senyatanya Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat;

2. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf f, Tergugat menyatakan tidak benar, karena hanya ada 1 kipas angin dengan merek Cosmos;
3. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf g, Tergugat menyatakan tidak benar, ada memiliki 1 unit kulkas tapi dengan merek Polytron;
4. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf j, Tergugat menyatakan tidak benar, memang ada blender tapi hanya 1 unit merek Panasonic;
5. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf m, Tergugat menyatakan tidak benar, karena tidak ada meja mesin jahit;
6. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf r, Tergugat menyatakan tidak benar, karena sudah dibawa oleh Penggugat;
7. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 point 3) huruf bb, Tergugat menyatakan tidak benar, karena barang tersebut ada pada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat juga menguasai harta bersama yakni 10 unit mesin jahit yang apabila dijual ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat beserta anak ketiga dari Penggugat dengan Tergugat yang saat itu masih berusia 10 tahun. Semenjak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat beserta anak tinggal bersama di rumah yang sekarang digugat oleh Penggugat. Setelah Penggugat keluar dari rumah, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2022 Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki selingkuhannya yang bernama Muhammad Arsyad bin Rasyid yang beralamat di Komplek Perumahan Naura Mandingin dengan Penghulu yang bernama Hanil bin Zainal yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kota Banjarbaru.



Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara cerai gugat Nomor: 165/Pdt.G/2022/PA. Brb tanggal 17 Maret 2020 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 177/AC/2022/PA.Brb tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan keputusan Hakim baik dalam surat gugatan ataupun dalam berita acara sidang Penggugat tidak ada menuntut mengenai harta bersama. Pada saat Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, Dan Penggugat juga mengatakan bahwa tidak ingin menuntut apapun, termasuk harta bersama. Hal tersebut dibuktikan dalam surat perceraian secara di bawah tangan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diberi materai dan stempel kantor pos.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi objek sengketa secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;



Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 (fotokopi Akta Cerai) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang, dan Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dengan adanya bukti tersebut, maka secara formil dan materiil bukti P.1 Penggugat dapat diterima sebagai bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada Pengadilan Agama Barabai tertanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti surat yang bertanda P.2 sampai dengan P.6, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 sampai dengan P.6 adalah berupa kwitansi pembayaran utang, bukan merupakan akta autentik



Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan itu, bukti surat yang bertanda P.2 sampai dengan P.6 merupakan akta sepihak sepanjang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka dapat setara dengan akta autentik, sedangkan yang dibantah atau sekurang-kurangnya tidak diketahui oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut berkekuatan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 sampai dengan P.6 menerangkan adanya pembayaran utang:

1. Kepada ibu Suharti dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Ari (anak pertama Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 30 Agustus 2022, P.2;
2. Kepada Ibu Hj. Aisyah dengan jumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2023, P.3;
3. Kepada Ibu Risnawati dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Penggugat pada tanggal 20 Juli 2021, P.4;
4. Kepada Ibu Risnawati dengan jumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2023, P.5;
5. Kepada Bapak M. Arsyad dengan jumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Penggugat pada tanggal 07 Februari 2023, P.6;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti Saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah milik Romansyah pada tahun 2001 selanjutnya membangun rumah pada tahun 2004.



Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja isi dalam rumah tersebut, Saksi melihat ada sepeda motor Honda Vario 1 (satu) buah yang saat ini digunakan oleh Tergugat, mesin jahit karena dulunya Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah dan rumah tersebut:
 - Batas dari depan dengan Jalan;
 - Batas dari belakang dengan sungai kecil/tanah Saberi;
 - Batas dari kanan dengan tanah Uta/Fahrudin;
 - Batas dari kiri dengan tanah Hasan;
- Bahwa rumah tersebut saat ini didiami oleh Tergugat, isteri Tergugat yang baru dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut di atas, ternyata terdapat keterangan Saksi-saksi Penggugat yang merupakan keterangan Saksi yang berdiri sendiri, sehingga untuk menguatkan hal tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang berdiri sendiri adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Penggugat mengetahui ada tandon air warna kuning, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa, dan bertuliskan PLN;
- Bahwa Saksi I Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tempat tidur, namun Saksi tidak mengetahui jenisnya;



Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Penggugat mengetahui adanya cerita bahwa Penggugat saat cerai dengan Tergugat tidak menuntut apapun, namun Saksi tidak mengetahui adanya surat tersebut;
- Bahwa Saksi II Penggugat dahulu pernah melihat ada mesin jahit sekitar 5 (lima) unit lebih namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya saat ini, selain itu Saksi juga mengetahui ada TV, kulkas, dan pompa air, kipas angin, kompor gas, blender, tabung gas, meja mesin jahit, spring bed, kasur kapuk, serta karpet.
- Bahwa Saksi II Penggugat pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menghadiri undangan selamatan, namun Saksi lupa merk tikar yang Saksi duduki;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan Saksi-saksi Penggugat yang berdiri sendiri tersebut senyatanya telah bersesuaian dengan pengakuan yang telah diuraikan pada bagian jawab jinawab, sehingga keterangan Saksi-saksi yang berdiri sendiri tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda T.1 (lampiran 1 sampai dengan lampiran 5) sampai dengan T.10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.10 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan, sedangkan mengenai lampiran yang ada pada T.1 (lampiran 1 sampai dengan lampiran 5) tidak *dinazegelen*, sehingga lampiran tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 tidak memenuhi syarat formil alat bukti, selanjutnya oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda T.1, T.7 dan T.10 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda T.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sertifikat Nomor 00171 Desa Bakti, Kecamatan Baru Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terdaftar secara resmi pada Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 4 November 2019 (ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda T.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Taufik Rahman adalah warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun secara materiil tidak dapat membuktikan bahwa Taufik Rahman adalah seseorang yang mengangkut mesin jahit atas permintaan Penggugat, dan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T.7 tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda T.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Brb, namun dalam bukti tersebut pada halaman 10 disebutkan bukti surat bertanda T.8 (sebagai bukti T.1 dalam putusan *a quo* /T.10) dan pada halaman 16 bukti bertanda T.1 dalam putusan *a quo* /T.10 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya bukti surat bertanda T.10



Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan bahwa bukti surat bertanda T.8 pernah dicocokkan dengan aslinya dan pernah dipertimbangkan pada perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bukti T.10 tersebut tidak dapat menguatkan pernyataan Tergugat atas gugurnya hak Penggugat untuk tidak menuntut apapun pasca perceraian sebagaimana yang diinginkan Tergugat dalam bukti surat bertanda T.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang berupa akta autentik tersebut di atas, terdapat pula alat bukti yang berupa kwitansi yang bertanda T.2, T.3, T.4, T.5. dan T.6, melihat bentuk dan wujudnya bukti tersebut hanya berupa kwitansi yang bukan merupakan akta autentik karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan itu, bukti surat yang bertanda T.2, T.3, T.4, T.5. dan T.6, merupakan akta sepihak sehingga bukti tersebut berkekuatan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sepanjang tidak bantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa kwitansi bertanda T.2, T.3, T.4, T.5. dan T.6 yang tersebut menerangkan:

- Utang kepada Ibu Sateriani yaitu uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah emas 5 (lima) gram untuk biaya anak-anak sekolah (kuliah) dan kebutuhan keluarga dengan jumlah keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat pada tahun 2019, T.2
- Pembayaran utang kepada Bapak Syahruli, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya anak-anak sekolah (kuliah) dan biaya keluarga, oleh Tergugat pada tahun 2020, T.3;
- Pembayaran utang kepada Bapak Sampurna, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya anak-anak sekolah (kuliah) dan kebutuhan keluarga, oleh Tergugat pada tahun 2020, T.4;
- Pembayaran utang kepada Ibu Suharti (Nani), uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya anak-anak sekolah (kuliah), oleh Tergugat pada tahun 2020, T.5;



Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran utang kepada Bapak Samsunadi (Yadi), uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh Tergugat pada tahun 2020, T.6;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 yang merupakan Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 25 September 2021, melihat bentuk dan wujudnya bukti tersebut bukan merupakan akta autentik karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan itu, namun senyatanya Penggugat mengakui keberadaan bukti tersebut, meskipun Penggugat membantah bukti tersebut pada bagian yang bertulis tangan yang tertulis "+1(SATU)=3" di bagian atas dan "ATAS PERMINTAAN PIHAK KE (II) DAN TIDAK AKAN MENUNTUT APAPUN", sehingga lebih detailnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **Pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **Pasal 1320** sampai **Pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **Pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila



Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak. Menurut **Pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **Pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **Pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa senyatanya telah terbukti adanya surat pernyataan ikrar talak yang bertanda T.8 tersebut, namun isi di dalamnya mengandung unsur penghilangan hak seseorang, oleh karenanya bukti surat bertanda T.8 tersebut hanya sebatas dapat membuktikan pernyataan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat secara bawah tangan saja pada tanggal 25 September 2021, dan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk membuktikan Penggugat tidak akan menuntut haknya, dan pernyataan Penggugat tidak akan menuntut haknya jelas dibantah oleh Penggugat dan bukti surat bertanda T.8 juga oleh Tergugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa pernyataan Penggugat tidak akan menuntut apapun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 yang merupakan Keterangan Telah Menikah dari Penghulu Hanil, melihat bentuk dan wujudnya bukti tersebut bukan merupakan akta autentik karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan itu, namun bukti surat ini dibenarkan oleh Penggugat, dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan replik Penggugat



Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui telah menikah dengan M. Arsyad pada tanggal 07 Januari 2022 di Banjarbaru, sehingga telah dapat membuktikan Penggugat pernah menikah secara sirri dengan lelaki yang bernama M. Arsyad pada tanggal 07 Januari 2022 di Banjarbaru setelah Penggugat habis masa iddahnya karena diceraikan oleh Tergugat secara sirri pada tanggal 25 September 2021 (Bukti T.8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat, Tergugat pula mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi, terhadap Saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat yang dalam persidangan mengaku sebagai kakak Ipar Tergugat dan Paman Tergugat, itu artinya Saksi I dan Saksi II memiliki hubungan semenda dan hubungan darah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan secara tegas kaitannya dengan Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan perdata menurut ketentuan Pasal 172 ayat 1 RBg yang menyebutkan Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
4. Orang, gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Menimbang, bahwa namun demikian, Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Leg Generali*, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum. Sehingga menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan Saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.



Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan setelah mendengar keterangan Saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi hakim.

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat hanya dapat diterima fokus kaitannya dengan hal-hal yang mendukung saat terjadinya perceraian dan segala hal yang mengarah pada proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat saja, karena memang Tergugat mendalilkan adanya surat pernyataan ikrar yang bertanda P.8 yang menurut Tergugat berkaitan erat dengan hak Penggugat, sehingga keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat yang berkaitan dengan masalah harta/kebendaan oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada Saksi I dan Saksi II Tergugat tersebut, yakni Saksi III Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada intinya Saksi-saksi yang diajukan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karenanya sudah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat jembatan Aluan Besar, dan kemudian pindah di daerah Bakti;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat perjanjian ikrar antara Penggugat dan Tergugat sebelum cerai berisi tentang Penggugat tidak akan menuntut apapun setelah cerai dengan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui proses pembuatan surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah lagi dengan M. Arsyad;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan



Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga Saksi-saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terdapat keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat yang menerangkan masalah kebendaan atau masalah harta bersama, yakni keterangan mengenai:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah di Desa Bakti, tanah dan rumah tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa saat ini yang mendiami rumah tersebut adalah Tergugat bersama isteri baru dan anak Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tong air di samping rumah Tergugat, dari PLN bantuan banjir tahun 2021 yang dipakai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat yang memberikan keterangan masalah kebendaan atau masalah harta bersama oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana alasan yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terdapat pula keterangan Saksi-saksi Tergugat yang berdiri sendiri, yakni keterangan Saksi-saksi mengenai:

- Bahwa keterangan Saksi I Tergugat yang menyatakan melihat langsung Penggugat memuat mesin jahit ke mobil pick up, namun Saksi tidak menghitung berapa jumlahnya, dan tujuannya kemana diangkut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa keterangan Saksi II Tergugat yang menyatakan Tergugat memiliki utang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari M. Arsyad.
- Bahwa seluruh keterangan Saksi III Tergugat merupakan keterangan yang berdiri sendiri, yakni mengenai:



Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya berdiri rumah, yang terletak di Desa Bakti RT05 RW01, Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, dengan sertifikat atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), dan setiap tahun membayar pajak melalui Desa dengan jumlah lebih kurang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi sertifikat tersebut dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sekitar pada tahun 2017-2018;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas objek tanah berdiri di atasnya rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas objek tanah berdiri di atasnya rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut bagian depan dibangun dengan bahan semen, sedangkan bagian belakangnya berupa kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tersebut:
 - Batas dari depan dengan jalan;
 - Batas dari belakang Saksi tidak mengetahui;
 - Batas dari kanan dengan tanah Uta/Fahrudin;
 - Batas dari kiri dengan tanah Hasan;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut apabila dijual mencapai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada sepeda motor yang didapat saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, yakni motor vario warna putih yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui ada mesin jahit 2 (dua) unit, karena dahulunya Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai seorang penjahit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tong air warna kuning pinjam pakai dari PLN, namun Saksi tidak mengetahui pastinya apakah di muka rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat masih tinggal bersama dan belum bercerai, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti isi dalam rumah tersebut;



Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang berdiri tersebut, Majelis Hakim menyatakan sebagai bukti permulaan, dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk perkara-perkara mengenai tanah dan objek yang perlu ditinjau secara langsung di lapangan, sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, wajib untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas, dan batas tanah serta hal-hal lain yang dipersengketakan untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara, mengingat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat/*descente* terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara di atas dan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat/*descente* sebagaimana yang termaktub dalam bagian duduk perkara di atas dan dalam Berita Acara Sidang terdapat perbedaan luas, batas, dan keadaan objek berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah luasnya oleh Tergugat pada jawab jinawab. Oleh karenanya yang menjadi pedoman dan pijakan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan selanjutnya adalah hasil dari pemeriksaan setempat/*descente* sebagaimana yang telah dijelaskan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama – III.A-6;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor: E2/15/72/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998, namun Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada 25 Mei 2022 berdasarkan Akte Cerai Nomor: 177/AC/2022/PA. Brb;



Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berusia \pm 24 tahun.
- XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berusia \pm 21 tahun.
- XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berusia \pm 11 tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta yang belum pernah dilakukan pembagian, yaitu:

Harta Tidak Bergerak

Objek tanah di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti RT 005, RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas tanah: 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, dan batas-batas:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Salman Farisi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Fahrudin dan Mustaidah;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Penas Tani IV;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Saberi;

Harta Bergerak

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor Polisi DA 6841 IB tahun 2013;
- 1 unit mesin jahit merek Riccar;
- 1 unit mesin obras merek Pegasus;
- 1 unit mesin pompa air (ukuran kecil) merek Nasional;
- 1 kompor gas merek Rinai;
- 2 kompor gas mata seribu merek Rinai;
- 2 buah tabung gas melon (3 kg);
- 1 buah tabung gas Bried (12kg);
- 1 set meja dan kursi tamu (1 meja dan 3 kursi);
- 1 buah spring bed/kasur merek Procela ukuran nomor 2;



Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 buah kasur kapuk;
 - l. 2 buah karpet besar ukuran (3 x 2.40);
 - m. 1 buah karpet ukuran kecil;
 - n. 1 set meja dan kursi belajar;
 - o. 1 buah tempat rak sandal (dalam keadaan rusak ringan);
 - p. 1 buah lemari rak piring dari kaca;
 - q. 2 lusin cangkir kaca;
 - r. 1 buah tong (drum) air warna biru;
 - s. 1 unit TV merek Sharp 30 inci, yang senyatanya 1 unit TV merek Akari ukuran 16 inci;
 - t. 2 unit kipas angin merek nasional, yang senyatanya 1 unit kipas angin merek Cosmos;
 - u. 1 unit kulkas merek Sharp, yang senyatanya 1 unit kulkas merek Polytron;
 - v. 2 unit mesin blender merek Nasional, yang senyatanya 1 unit blender merek Panasonic;
 - w. 2 buah meja mesin jahit, yang senyatanya 2 buah meja kayu kecil;
 - x. 1 set seprai My love, tidak ada (yang ada hanya 1 sarung bantal);
 - y. 1 set seprai Istana Putri (tidak ada);
 - z. 2 lusin piring melamin, yang ada hanya 14 (empat belas) buah;
 - aa. 4 lusin piring kaca, yang ada hanya 42 (empat puluh dua) buah;
 - bb. 2 buah mug Tupperware, yang ada hanya 1 (satu) buah;
 - cc. 10 buah toples Tupperware, yang ada hanya 8 (delapan) buah keadaan baik, dan 1 buah dalam keadaan rusak ringan;
4. Bahwa terhadap objek berupa 1 buah tong air merek arwana 500 liter adalah bantuan PLN Peduli Banjir;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membagi utang bersama, yakni: utang kepada M. Arsyad sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat, sedangkan utang kepada Ibu Sateriani guru TK Pembina Barabai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Bapak Syahruli Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Bapak Sampurna anggota DPR Barabai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Ibu Suharti (Nani)



Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saudara Yadi sopir truk Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar oleh Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai resmi telah membuat surat pernyataan ikrar talak, namun dictum mengenai Penggugat tidak menuntut apapun dari Tergugat tidak dapat dibuktikan di persidangan;
7. Bahwa Penggugat pernah menikah secara sirri dengan seorang lelaki yang bernama M. Arsyad pada tanggal 07 Januari 2022 di Banjarbaru setelah Penggugat habis masa iddahnya pasca diceraikan oleh Tergugat secara sirri pada tanggal 25 September 2021;
8. Bahwa Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain pasca bercerai dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan di atas serta terhadap semua petitum gugatan, Majelis Hakim menganalisis satu persatu petitum sebagaimana di bawah ini:

Petitum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan petitum menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan hasil dari seluruh pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu sebagai dasar konstruksi dalam mempertimbangkan petitum pertama dan kedua;

Petitum Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan suatu harta dikategorikan sebagai harta bersama, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ketentuan Pasal 1 angka (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka (6) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah



Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk menentukan apakah suatu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, perlu diketahui pula asal perolehan harta tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 806 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 yang salah satu pertimbangannya menyatakan, bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asalkan harta yang bersangkutan dapat dibuktikan **diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama** maka harta tersebut termasuk objek harta bersama;

Harta Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa Harta tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan atau diangkut tanpa merusak atau mengubah karakteristiknya. Ini mencakup tanah, bangunan, dan struktur tetap lainnya. Rumah itu sendiri, bersama dengan tanah tempat rumah itu berdiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa terdapat harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas dua ratus tujuh puluh meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan batas-batas: sebelah utara Jl. Penas Tani IV, sebelah timur Hasan, sebelah selatan Parit (Sungai Kecil), dan



Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat Fahrudin, dan saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek tersebut, Tergugat dalam jawaban pada awalnya menyatakan tidak benar merupakan harta bersama, karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00171 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bahwa Hak Milik Atas Tanah Negara atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), dan pernyataan tersebut kemudian adanya penambahan secara lisan dari Tergugat dengan menyatakan sebenarnya tanah tersebut memang benar dibeli pada tahun 2002 dan dibangun rumah pada tahun 2004, dan sertifikat dibuat pada 4 November 2019 atas nama Tergugat, karena memang senyatanya Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian senyatanya telah terlihat dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa objek tanah dan bangunan yang di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti RT. 005/RW. 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut adalah diperoleh Penggugat dan Tergugat saat dalam masa pernikahan, dan pula pada bukti T.1 yang diajukan Tergugat senyatanya terlihat objek tersebut atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah bersertipikat resmi dari BPN pada tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan bantuan BPN Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap objek *a quo*, dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah senyatanya Majelis Hakim melihat adanya objek tersebut dan menyesuaikan batas-batasnya (sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara), dari hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim kemudian menjadikan patokan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan perkara ini.

Menimbang, berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, dan pembuktian serta pemeriksaan setempat maka dapat disimpulkan bahwa sebuah harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Penas Tani IV



Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bakti RT. 005/RW. 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Salman Farisi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Fahrudin dan Mustaidah;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Penas Tani IV;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Saberi;

adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat masa perkawinan.

Harta Bergerak

Menimbang, bahwa Harta Bergerak adalah harta yang dapat dipindahkan atau diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Ini termasuk barang-barang seperti kendaraan bermotor, perabot, peralatan elektronik, perhiasan, dan barang-barang pribadi lainnya. Perabot rumah tangga, seperti meja, kursi, dan lemari, biasanya dianggap sebagai harta bergerak karena dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa terdapat harta bergerak berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor Polisi DA 6841 IB tahun 2013, jika Sepeda Motor taksiran harga sekarang adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang saat ini objek tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta bergerak tersebut, Tergugat dalam jawaban telah membenarkan adanya objek yang dimaksud, dan dalam pembuktian telah diperoleh bukti mengenai objek benda bergerak tersebut, yakni dari pernyataan Saksi-saksi yang menyatakan selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sepeda motor Honda Vario, selain itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang senyatanya melihat keberadaan objek bergerak tersebut;

Menimbang, berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, dan pembuktian serta pemeriksaan setempat maka dapat disimpulkan bahwa sebuah motor vario yang dimaksud adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat masa perkawinan;



Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain harta bergerak yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat pula harta bergerak lainnya yang secara umum dikategorikan sebagai perabot rumah tangga, yang perinciannya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara mendalam mulai dari gugatan, jawab-jawab, pembuktian dan pemeriksaan setempat, sehingga dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim akan mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yakni mengenai harta bergerak (perabotan rumah tangga) yang terbukti dan harta bergerak yang tidak terbukti, sebagaimana perinciannya akan dipertimbangkan secara detail pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mulanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan harta bergerak yang terbukti adalah sebagai berikut:

- 1 unit mesin jahit merek Riccar;
- 1 unit mesin obras merek Pegasus;
- 1 unit mesin pompa air (ukuran kecil) merek Nasional;
- 1 kompor gas merek Rinai;
- 2 Kompor gas mata seribu merek Rinai;
- 2 buah tabung gas melon (3 kg);
- 1 buah tabung gas Bried (12kg);
- 1 Set meja dan kursi tamu (1 meja dan 3 kursi);
- 1 buah spring bed/kasur merek Procera ukuran nomor 2;
- 2 buah kasur kapuk;
- 2 buah karpet besar ukuran (3 x 2.40);
- 1 buah karpet ukuran kecil;
- 1 set meja dan kursi belajar;
- 1 buah tempat rak sandal (dalam keadaan rusak ringan);
- 1 buah lemari rak piring dari kaca;
- 2 lusin cangkir kaca;
- 1 buah tong (drum) air warna biru;



Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat masa perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harta bergerak di atas, terdapat pula harta bergerak yang senyatanya memiliki perbedaan, harta-harta tersebut adalah:

- 1 unit TV merek Sharp 30 inci, yang senyatanya 1 unit TV merek Akari ukuran 16 inci;
- 2 unit kipas angin merek nasional, yang senyatanya 1 unit kipas angin merek Cosmos;
- 1 unit kulkas merek Sharp, yang senyatanya 1 unit kulkas merek Polytron;
- 2 unit mesin blender merek Nasional, yang senyatanya 1 unit blender merek Panasonic;
- 2 buah meja mesin jahit, yang senyatanya 2 buah meja kayu kecil;
- 1 set seprai My love, tidak ada (yang ada hanya 1 sarung bantal);
- 2 lusin piring melamin, yang ada hanya 14 (empat belas) buah;
- 4 lusin piring kaca, yang ada hanya 42 (empat puluh dua) buah;
- 2 buah mug Tupperware, yang ada hanya 1 (satu) buah;
- 10 buah toples Tupperware, yang ada hanya 8 (delapan) buah keadaan baik, dan 1 buah dalam keadaan rusak ringan;

Terhadap harta bergerak tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun terdapat objek yang tidak sesuai penyebutannya antara surat gugatan Penggugat dan fakta riil di lapangan berdasarkan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menilai objek tersebut tetap dinyatakan harta bersama sepanjang diperoleh pada saat masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga tidak adanya bantahan ataupun pengingkaran dari Tergugat bahwa hal tersebut adalah harta yang senyatanya ada, oleh karenanya asas kemanfaatan dengan menjunjung prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan, namun senyatanya hanya objek itulah yang saat ini ada dan manakala objek di atas harus dinyatakan *error in objecto*, hal tersebut justru akan mempersulit pihak dalam memperjuangkan haknya yang jelas-jelas ada, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan harta-harta di atas sebagai harta bersama dan dapat dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat.





Dissenting Opinion

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *Dissenting Opinion* diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, *Dissenting Opinion* diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4), dimana kedua aturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) wajib dimuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) mengenai objek/harta-harta yang senyatanya terjadi perbedaan dalam gugatan Penggugat dengan keadaan riil di lapangan saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Hakim Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. menyatakan harta-harta/objek tersebut merupakan **harta bersama** sepanjang masih ada benda dan wujudnya serta diakui kebenarannya, namun oleh karena dalam surat gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian penyebutan merk, tidak sesuai jumlah dan bahkan tidak ditemukan keberadaannya, menjadikannya suatu ketidakjelasan yangmana masuk kategori *obscuur libel*, oleh karenanya meskipun harta-harta/objek tersebut dinyatakan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun untuk membagi harta tersebut antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima karena ketidakjelasan**;

Menimbang, bahwa Hakim Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. menganggap kategori *obscuur libel* dikarenakan terdapat kesalahan objek baik dalam penyebutan, bentuk, jumlah dan keadaannya, atau Hakim Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. menyebutnya dengan istilah (*Error in Objecto*). Istilah *Error in Objecto* pada prinsipnya dikenal sebagai kesalahan gugatan atas objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan), istilah tersebut bisa digunakan dan diterapkan terhadap keadaan-keadaan objek yang terdapat ketidaksesuaian



Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan objek tersebut error, Hakim Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. menganggap istilah *Error in Objecto* dapat digunakan dalam perkara perdata sepanjang adanya ketidakcocokan objek yang digugat dan kondisi riil, hal tersebut bertujuan agar syarat formil terpenuhi lebih dahulu sebelum mengarah kepada kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim atas nama Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), Majelis Hakim tetap mengambil kesimpulan berdasarkan suara mayoritas (*simple majority decision*) dan demi keadilan dan kepastian hukum maka Hakim Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus dengan suara mayoritas, sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Pertimbangan tentang Harta Bergerak Lainnya

Menimbang, bahwa terdapat pula harta yang berupa 1 buah tong air merek arwana 500 liter, bantuan dari PLN Peduli, senyatanya bukan merupakan hak milik dari Penggugat dan Tergugat, hal mana tong tersebut adalah merupakan bantuan PLN Peduli banjir bandang untuk warga pada awal tahun 2021, sehingga terhadap harta bergerak berupa tong haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa senyatanya terdapat objek yang tidak diketahui keberadaannya dengan sebab dijual ataupun sebab lainnya, dan senyatanya objek tersebut tidak terbukti dalam persidangan dan tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa objek-objek yang dimaksud yaitu: 1 unit mesin pompa air (ukuran besar), dan 1 set seprai Istana Putri, sehingga mengenai objek-objek tersebut, oleh Majelis Hakim selanjutnya dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membahas adanya objek 9 unit mesin jahit, dan dalam persidangan tidak terungkap kebenaran dan kejelasan secara pasti adanya objek tersebut, sehingga sudah selakryaknya objek yang berupa 9 unit mesin jahit Majelis Hakim menyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Petitum Pembagian Harta Bersama dan Petitum Penyerahan Harta Bersama

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan secara tertulis maupun keterangan fakta persidangan yang menyatakan adanya perjanjian perkawinan secara lisan, meskipun terdapat bukti T.8 yang senyatanya adalah surat ikrar yang senyatanya tidak memenuhi syarat adanya perjanjian dan melanggar hukum, serta tidak ada relevansinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan perihal harta, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut, dan kepada kedua belah pihak patut dihukum untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, hasil penjualannya dipotong pajak dan lain-lain kemudian dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara yuridis Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, meskipun tidak untuk keseluruhan gugatan;

Tentang Sita dan *Dwangsom*

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 11 mohon agar diletakan sita jaminan (*conservator beslag*) atas obyek sengketa yang telah Penggugat sebutkan di atas, dan pula pada posita angka 13 Penggugat menginginkan agar Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sebuah surat permohonan atau gugatan secara formal harus memuat posita dan petitum;

Menimbang, bahwa posita gugatan/permohonan merupakan bentuk jamak dari positum yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dalil gugatan. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* antara lain mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik peradilan dan disebut juga sebagai *fundamentum petendi* (hal. 57);

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan/gugatan yang diajukan oleh seseorang ke Pengadilan, petitum merupakan syarat formal permohonan atau gugatan yang bersifat mutlak. Jika dalam surat permohonan/gugatan tidak mencantumkan bagian ini (petitum), maka sebuah permohonan/gugatan akan dianggap kabur dan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa senyatanya telah terlihat pada posita angka 11 Penggugat membahas tentang permohonan sita dan posita angka 13 tentang *dwangsom*, namun senyatanya Penggugat tidak menyebutkan permohonan sita dan *dwangsom* tersebut pada petitum, sehingga hal tersebut meyakinkan Majelis Hakim untuk tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu penyebutan permohonan sita yang dimaksud Penggugat adalah sita jaminan (*conservator beslag*), sedangkan dalam perkara Harta Bersama sita yang lumrah digunakan adalah *marital beslag*;



Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Tentang Petitum Putusan Serta Merta

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat terkait *Uitvoerbaar bij voorraad*, Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang autentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide* Pasal 191 [1] R.B.g);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 mohon kepada Pengadilan Agama Barabai agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij-voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil dapat dikabulkan apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
2. Gugatan utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, di mana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; dan
6. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka tuntutan serta merta Penggugat sejatinya belum memenuhi syarat sebagaimana dirumuskan dalam Surat Edaran di atas. Oleh karena itu,



Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terkait dengan putusan serta-merta **patut ditolak**.

Tentang Petitum Angka 4 dan Angka 7.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan dan pengusaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat dan petitum angka 7 bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang, mengikat kepada Penggugat, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap 2 (dua) petitum *a quo*, dan telah ternyata 2 (dua) petitum *a quo* tidak mengandung relevansinya dengan kewenangan Pengadilan Agama khususnya dalam hal mengadili perkara harta bersama, oleh karenanya terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Maksud Eksepsi Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan replik tertulis secara elektronik, dan dalam replik tersebut Penggugat menyebutkan adanya eksepsi, kemudian Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada kuasa Penggugat mengenai maksud dan tujuan eksepsi tersebut, dan penjelasan kuasa Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut hanya sebatas bantahan terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim menganggap tidak perlu adanya pertimbangan dan tanggapan khusus, sudah senyatanya penyebutan dictum kata eksepsi yang dimaksud oleh kuasa Penggugat adalah suatu hal yang kurang pas dalam penerapannya, sehingga dictum kata eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemahanan hukum acara perdata yang berlaku dan harus dipedomani, eksepsi adalah sanggahan pihak Tergugat



Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempermasalahkan keabsahan formil gugatan, dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Hal tersebut pula dikuatkan dengan pernyataan M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2017) menuliskan bahwa, “eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).”;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat yang terbukti dan telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, tidak menerima dan menolak sebagaimana yang tercantum dalam konstruksi dictum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini perlu diperhatikan penyebutan para pihak yakni yang mana Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan



Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni mengenai utang bersama yang hingga sampai saat ini belum dibayar lunas, dengan rincian utang sebagai berikut:

Dari	Jumlah Pinjaman	Keterangan
Ibu Sateriani guru TK Pembina Barabai	20.000.000	Tahun 2019
Bapak Syahruli	3.000.000	Tahun 2020
Bapak Sampurna anggota DPR Barabai	3.000.000	Tahun 2020
Ibu Suharti (Nani)	1.000.000	Tahun 2020
Saudara Yadi sopir truk	1.500.000	Tahun 2020
Muhammad Arsyad (suami Penggugat saat ini)	17.000.000	Tahun 2022
Total	45.500.000	

Semua utang tersebut selama ini dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi demikian juga biaya untuk kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dengan utang-utang tersebut dan mohon agar utang-utang tersebut dibagi dua, dan pula Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi minta uang kompensasi sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan dari Penggugat Rekonvensi yang pada intinya adalah jumlah utang dan uang kompensasi tersebut sebagai bentuk Penggugat Rekonvensi selama ini merawat dan membiayai anak, dan pula Penggugat Rekonvensi merasa terganggu atas gugatan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meminta untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa senyatanya terhadap gugatan rekonvensi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni kaitannya dengan utang bersama, Tergugat Rekonvensi dalam pernyataannya menyatakan sanggup untuk membayar seluruh utang



Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum lunas kepada M. Arsyad yang apabila ditotal jumlahnya bukan Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) melainkan adalah Rp15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus rupiah), atas kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan pula Penggugat Rekonvensi bersedia untuk membayar utang selain kepada M. Arsyad yakni kepada:

Ibu Sateriani guru TK Pembina Barabai	Rp20.000.000
Bapak Syahruli	Rp3.000.000
Bapak Sampurna anggota DPR Barabai	Rp3.000.000
Ibu Suharti (Nani)	Rp1.000.000
Saudara Yadi sopir truk	Rp1.500.000

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan pembayaran utang bersama yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihadapan persidangan menjadi hukum yang mengikat antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menganggap kesepakatan tersebut patutlah untuk dijalankan dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Oleh karenanya patutlah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut, yang nantinya sebagaimana termaktub dalam dictum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada masalah utang ternyata Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan mengenai kompensasi sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Uang kompensasi tersebut sebagai bentuk Penggugat Rekonvensi selama ini merawat dan membiayai anak, dan pula Penggugat Rekonvensi merasa terganggu atas gugatan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meminta untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;



Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi berupa uang kompensasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menafkahi anak bagi orang tua merupakan kewajiban yang dibebankan oleh syara' berdasarkan nilai kasih sayang, kewajiban menafkahi anak ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah: 33);

Menimbang, bahwa selain itu, disebutkan juga dalam hadits sahih riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Syarah Sunan Abi Daud* berikut ini:

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ أَوْ قَالَ: زَوْجِكَ ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA mengatakan, "Datang seorang laki-laki kepada Nabi seraya bertanya: 'Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar?'" Rasul menjawab, 'Buatlah nafkah untuk dirimu'. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Rasul menjawab, 'Buatlah untuk nafkah anakmu.' Dia mengatakan, 'Saya mempunyai yang lain?' Dia mengatakan, 'Buatlah untuk nafkah keluargamu.' Dia mengatakan, 'Saya mempunyai yang lain?' Rasul menjawab, 'Buatlah untuk nafkah pembantumu.' Dia mengatakan, 'Saya mempunyai yang lain?' Rasul menjawab, 'Anda lebih mengetahui';

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus ayah penuhi kepada anaknya adalah memelihara, merawat, menasihati dan mendidik mereka dengan menyediakan tempat pendidikan yang baik untuk anak. Hal ini sebagaimana dalam keterangan Darul Ifta Mesir (fatwa) berikut:

وقد أوجب الله تعالى للأبناء على الأب حقوقاً منها: النفقة عليهم، ورعايتهم، وتعهدهم بالتربية والنصح،





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Allah Yang Maha Tinggi telah memerintahkan kepada ayah untuk memenuhi hak anak-anaknya, antara lain: memelihara mereka, merawat mereka, mendidik dan menasihati mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut di atas, yang kemudian dijadikan pedoman Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, telah senyatanya seorang ayah memiliki kewajiban yang melekat dalam memberikan nafkah kepada anak, tanpa harus meminta ganti rugi atau kompensasi kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat Rekonvensi merasa terganggu atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga meminta kompensasi, namun senyatanya Penggugat Rekonvensi lah yang mempergunakan atau memanfaatkan harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi bersama dengan istri *sirri* Penggugat Rekonvensi, hal mana keadaan **mengganggu** yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tidak cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam menyatakan adanya kegiatan atau kejadian yang mengakibatkan suatu kerugian materiil maupun immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan rekonvensi mengenai kompensasi tersebut patutlah dinyatakan **ditolak**.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana masing-masing pihak tidak ada yang kalah maupun menang dan mendapatkan bagian atau haknya masing-masing, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;



Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan objek harta berupa:

Harta Tidak Bergerak

- 2.1 Objek tanah di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti RT 005, RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas tanah: 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, dan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Salman Farisi;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Fahrudin dan Mustaidah;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Penas Tani IV;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Saberi;

Harta Bergerak

- 2.2 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor Polisi DA 6841 IB tahun 2013;
- 2.3 1 unit mesin jahit merek Riccar;
- 2.4 1 unit mesin obras merek Pegasus;
- 2.5 1 unit mesin pompa air (ukuran kecil) merek Nasional;
- 2.6 1 kompor gas merek Rinai;
- 2.7 2 Kompor gas mata seribu merek Rinai;
- 2.8 2 buah tabung gas melon (3 kg);
- 2.9 1 buah tabung gas Bried (12kg);
- 2.10 1 set meja dan kursi tamu (1 meja dan 3 kursi);
- 2.11 1 buah spring bed/kasur merek Procela ukuran nomor 2;
- 2.12 2 buah kasur kapuk;
- 2.13 2 buah karpet besar ukuran (3 x 2.40);
- 2.14 1 buah karpet ukuran kecil;



Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



- 2.15 1 set meja dan kursi belajar;
- 2.16 1 buah tempat rak sandal (dalam keadaan rusak ringan);
- 2.17 1 buah lemari rak piring dari kaca;
- 2.18 2 lusin cangkir kaca;
- 2.19 1 buah tong (drum) air warna biru
- 2.20 1 unit TV merek Akari ukuran 16 Inci;
- 2.21 1 unit kipas angin merek Cosmos;
- 2.22 1 unit kulkas merek Polytron;
- 2.23 1 unit blender merek Panasonic;
- 2.24 2 buah meja kayu kecil;
- 2.25 1 sarung bantal;
- 2.26 14 (empat belas) buah piring milamin;
- 2.27 42 (empat puluh dua) buah piring kaca;
- 2.28 1 (satu) buah mug Tupperware;
- 2.29 8 (delapan) buah toples Tupperware keadaan baik, dan 1 buah dalam keadaan rusak ringan;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

- 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 (dua) di atas masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum poin 3 (tiga) di atas.
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mengenai:
 - 5.1 Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat.
 - 5.2 Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama



Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang, mengikat kepada Penggugat.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, yakni mengenai:

6.1 1 buah tong air merek Arwana 500 liter.

6.2 1 unit mesin pompa air (ukuran besar).

6.3 1 set seprai Istana Putri.

6.4 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati kesepakatan yang telah disepakati mengenai utang bersama, sebagai berikut:

1.1 Utang kepada M. Arsyad sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus rupiah), yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

1.2 Utang kepada:

- Ibu Sateriani guru TK Pembina Barabai : Rp20.000.000,00
- Bapak Syahruli : Rp3.000.000,00
- Bapak Sampurna anggota DPR Barabai : Rp3.000.000,00
- Ibu Suharti (Nani) : Rp1.000.000,00
- Saudara Yadi sopir truk : Rp1.500.000,00

Yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan



Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	830.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.002.000,00

(satu juta dua ribu rupiah)



Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Brb